

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor

Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak diperdebatkan di kalangan profesi akuntan. Isu ini semakin penting karena independensi erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak pemerintah sebagai regulator akhirnya turut campur tangan dalam mengatasi masalah ini dengan menetapkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai pergantian KAP secara wajib. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak auditor, pihak perusahaan, dan pihak eksternal.

Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib) dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan *auditor switching* dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu penelitian ini adalah tahun 2010-2014. Perusahaan dengan masa penugasan KAP telah mencapai lima tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi enam tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

2.1.2 Auditor Switching

Pengertian Auditor Switching menurut Mardiyah (2002) yaitu:

Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat berasal dari klien maupun auditor itu sendiri. Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*client-related factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, *Initial Public Offering (IPO)* dan faktor auditor (*auditor-related factors*), yaitu: *fee* audit dan kualitas audit.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa audit switching dapat terjadi karena dua factor , factor klien, yaitu kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, dan perubahan owner ship, dan factor auditor yaitu *fee* audit dan kualitas audit, selain karena kedua factor tersebut audit switching telah ditetapkan aturannya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” denga mengharuskan mengganti KAP dan auditor yang bersifat wajib.

Menurut Wijayanti (2010:18), ketika klien mencari auditor baru terjadi ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien. Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

2.1.3 Opini Audit

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses attestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan standar profesional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Arens et. al., (2004:27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan

yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:

- a. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan,
- b. Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan,
- c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)

Suatu paragraf penjas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal

tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
- d. Penekanan atas suatu hal,
- e. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
- f. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- a. Klien membatasi ruang lingkup audit,
- b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting,
- c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan,
- d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified*).

4. Pendapat tidak Wajar (*Adverse*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan.

Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung

pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*disclaimer*). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini *disclaimer*.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien

2.1.4 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen Menurut Wibowo (2012:11) adalah sebagai berikut:

Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Pergantian manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana pergantian ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum pemegang saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri. menyatakan bahwa masuknya orang baru, *CEO* atau *manajer*, dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian pada manajemen, dapat terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan, salah satunya *auditor switching*.

Sedangkan menurut Nagy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5) menyatakan bahwa:

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP.

Dapat disimpulkan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan kebijakan-kebijakan yang sudah ada salah satunya rotasi auditor atau *auditor switching*.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Machfoedz 1994 dalam

Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:

1. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.

3. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Menurut Nasser et.al, (2006) dalam Daud dan Imam Ghozali (2012:12) ukuran perusahaan ini dihitung dengan

menggunakan logaritma natural (\ln) dari total aktiva. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut

2.1.6 Ukuran KAP

Telah diusulkan dalam literatur bahwa KAP yang lebih besar (*Big 4*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson dan Grimlund, 1990 dalam Nasser *et al.*, 2006). Wibowo dan Hilda (2009:11) menyatakan bahwa ukuran auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.

Sedangkan menurut Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Wijayanti (2010) juga menyatakan bahwa perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan.

2.1.7 *Financial Distrees*

Financial distrees dapat di artikan sebagai munculnya sinyal atau gejala – gejala awal kebangkrutan penurunan kondisi keuangna yang di alami oleh suatu perusahaan. Financil distress dimulai ketika perusahaan tidak dapaet memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2010:101) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo menyebabkan kebangkrutan perushaaan.

Tanda-tanda perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dalam penelitian ini *financial distress* diproksikan dengan rasio *DER* (*Debt to Equity Ratio*) mengacu pada penelitian Sinarwati (2010). Rasio *DER* dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Total hutang merupakan total kewajiban (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang), sedangkan total ekuitas merupakan total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio *DER* menunjukkan komposisi total hutang semakin besar di banding dengan total ekuitas, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) Suparlan dan Andayani (2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.1 beberapa kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Studi Empiris dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Yanwar Titi Pratitis (2012)	Auditor switching: analisis berdasar ukuran kap, ukuran klien dan financial distress	Ukuran KAP berpengaruh terhadap terjadinya Audit switching, Sedangkan ukuran klien dan financial distress tidak pengaruh terhdap terjadinya audit switching.	Tidak membahas tentang , opini audit dan pergantian manajemen.
Ekka Aprillia (2013)	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi auditor switching	financial distress dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap auditor switching. Hanya variabel ukuran KAP saja yang secara parsial berpengaruh terhadap auditor switching, sedangkan variabel pergantian manajemen, kepemilikan publik, dan financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching.	Tidak membahas tentang opini audit dan ukuran perusahaan
Renny Pratama Tida (2011)	Analisis hubungan auditor-klien: faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kap pada perusahaan manufaktur di Indonesia	Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap perpindahan KAP, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap perpindahan KAP , kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perpindahan KAP, Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap perpindahan KAP, persentase perubahan ROA tidak berpengaruh signifikan	Tidak membahas tentang ukuran perusahaan.

		terhadap perpindahan KAP.	
Varadita Febriana (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik di perusahaan go public yang terdaftar di be	penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen, ukuran kap, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan roa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik di Indonesia. Sedangkan variabel-variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini seperti opini akuntan tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik di Indonesia.	Tidak membahas tentang ukuran perusahaan klien
Ni Luh Putu Paramita Novi Astuti dan I Wayan Ramantha (2014)	Pengaruh audit fee, opini going concern, financial distress dan ukuran perusahaan pada pergantian auditor	Hasil penelitian ini yaitu audit fee, opini audit going concern dan ukuran perusahaan berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan financial distress tidak berpengaruh x' pada pergantian auditor	Tidak membahas tentang ukuran KAP dan pergantian manajemen
Rachma Aulia Firyana (2014)	Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor akuntan publik secara Voluntary	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP secara voluntary adalah pergantian manajemen, ukuran KAP dan persentase perubahan ROA. Sedangkan variable - variable lain yang diteliti di dalam penelitian ini seperti kesulitan keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan klien tidak terbukti berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian KAP secara voluntary.	Tidak membahas tentang ukuran opini audit.
Putu Diah Satriantini, Ni Kadek Sinarwati, dan Lucy Sri Musmini (2014)	Pengaruh pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran kap terhadap pergantian kap pada perusahaan real estate dan	Berdasarkan hasil uji regresi logistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP selama 5 tahun pengamatan, (2) opini audit secara statistik	Tidak membahas ukuran perusahaan dan <i>financial distress</i>

	properti yang terdaftar di bea perolehan di periode 2009-2013	tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP selama 5 tahun pengamatan, dan (3) ukuran KAP secara statistik tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP selama 5 tahun pengamatan (2009-2013).	
--	---	---	--

Sumber: Review dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien menurut Mardiyah (2002) Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*client-related factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, *Initial Public Offering (IPO)* dan faktor auditor (*auditor-related factors*), yaitu: fee audit dan kualitas audit

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses attestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang

dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Berdasarkan standar profesional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*)
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified*)
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*)
5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Pergantian manajemen yang di sampaikan oleh Wibowo (2012) menyatakan bahwa masuknya orang baru, CEO atau manajer, dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian pada manajemen, dapat terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan, salah satunya auditor switching.

Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil


Selain itu, Menurut Nasser et.al, (2006) dalam Daud dan Imam Ghozali (2012:12) ukuran perusahaan ini dihitung dengan menggunakan *logaritma natural* (\ln) dari total aktiva. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut

Selain ukuran perusahaan, ukuran KAP dapat mempengaruhi audit switching Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Telah diusulkan dalam literatur bahwa KAP yang lebih besar (*Big 4*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson dan Grimlund, 1990 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2005:101) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

Tanda-tanda perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dalam penelitian ini *financial distress* diproksikan dengan rasio *DER (Debt to Equity Ratio)* mengacu pada penelitian Sinarwati Suparlan dan Andayani (2010). Rasio *DER* dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat disusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut :




Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma Penelitian Menurut Sugiyono (2012:66), Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai berikut:

Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Paragdigma Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching

Manajemen akan mengakhiri hubungan mereka dengan auditor jika opini yang tidak diharapkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya dikeluarkan oleh auditor mereka. Menurut Chow dan Rice (1982) dalam Azmi (2014) mendapatkan bukti empiris bahwa “perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima opini selain wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya”. Semakin besar keinginan auditor untuk menerbitkan opini selain

wajar tanpa pengecualian kepada perusahaan kliennya, semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Paramita Novi AstutiI dan I Wayan Ramantha (2014) Penelitian ini menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif pada *auditor switching* apabila perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* maka perusahaan akan memperoleh respon negatif terhadap harga saham, memungkinkan perusahaan klien melakukan *auditor switching* untuk mengatasi hal tersebut.

H1 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap Auditor Switching.

2.4.2 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching

Menurut Wibowo (2012:11), Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi *planning* dan *decision making*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Pergantian manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana pergantian ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum pemegang saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri.

Nugy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP.

Penelitian yang di lakukan oleh Rachma Aulia Firyana (2014) bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP secara voluntary adalah pergantian manajemen, adanya pergantian manajemen diikuti oleh perubahan kebijakan termasuk terjadinya auditor switching.

H2 : Pergantian Manajemen berpengaruh positif terhadap Auditor Switching.

2.4.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan.

Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Paramita Novi AstutiI dan I Wayan Ramantha (2014) Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching Dikarenakan perusahaan yang semakin besar membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan shareholders.

H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh positif terhadap Auditor Switching.

2.4.4 Ukuran Kap

Wibowo dan Hilda (2009:11) menyatakan bahwa ukuran auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4 Naser et.al (2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Ekka Aprillia (2013) Penelitian ini menemukan bahwa ukuran kap berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching. Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan. KAP besar atau dalam penelitian ini disebut KAP *Big Four* cenderung lebih banyak pengalaman audit dibandingkan KAP kecil atau KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanwar Titi Pratitis (2012) yang meneliti tentang Auditor switching: analisis berdasar ukuran kap, ukuran klien dan financial distress, penelitian ini menemukan bahwa Ukuran KAP Berpengaruh Terhadap Auditor Switching, manajemen akan memilih untuk menggunakan KAP *Non Big-4* yang lebih mudah untuk diajak kerjasama atau diintervensi. Apabila

manajemen mampu mengintervensi auditornya, maka auditor akan memberikan opini sesuai dengan keinginan manajemen. Sehingga, keinginan manajemen terpenuhi, yaitu mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan hasil kinerja yang baik dari *stakeholder* (agen).

H4 : Ukuran KAP Berpengaruh Positif Terhadap Audit Switching.

2.4.5 Financial Distress

Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2009) dapat diartikan sebagai ketidak mampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari laporan keuangannya. Yang di ukur dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio).

Penelitian yang di lakukan oleh Varadita Febriana (2012) penelitian ini menemukan bahwa Financial distress berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan cenderung menyebabkan adanya penggantian auditor maupun kantor akuntan publik, hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP.

H5 : Financial Distress Berpengaruh Positif Terhadap Audit Switching.